



PUTUSAN

Nomor 174/Pid.B/2021/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **CHARPIO BINTANG CRISTIAN SABATINO BIN CHRISTIANTO WIBOWO**
2. Tempat lahir : Mojokerto
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun /24 Desember 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dkh Klepu Rt. 02 Rw. 02 Ds. Klepu Kec. Jenangan Kab. Ponorogo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Charpio Bintang Cristian Sabatino Bin Christianto Wibowo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 174/Pid.B/2021/PN Png tanggal 23 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.B/2021/PN Png tanggal 23 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CHARPIO BINTANG CRISTIAN SABATINO BIN CHRISTIANTO WIBOWO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHARPIO BINTANG CRISTIAN SABATINO BIN CHRISTIANTO WIBOWO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah kunci kontak;
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario type E1F02N12N2AT tahun 2017 Nopol AE 5829 WJ warna hitam, Noka MH1JFV11XHK644588 Nosin JFV1E1650988 atas nama RAHMAD HENDRIAN, A.MD alamat Jln. Soekarno – Hatta 225 RT 03 RW 03 Kel. Banyudono Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo
 - 1 (Satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Vario type E1F02N12N2AT tahun 2017 Nopol AE 5829 WJ warna hitam, Noka MH1JFV11XHK644588 Nosin JFV1E1650988 atas nama RAHMAD HENDRIAN, A.MD alamat Jln. Soekarno – Hatta 225 RT 03 RW 03 Kel. Banyudono Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo;
 - 1 (Satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Vario type E1F02N12N2AT tahun 2017 Nopol AE 5829 WJ warna hitam, Noka MH1JFV11XHK644588 Nosin JFV1E1650988 atas nama RAHMAD HENDRIAN, A.MD alamat Jln. Soekarno – Hatta 225 RT 03 RW 03 Kel. Banyudono Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo

Dikembalikan kepada saksi HABIB NURJATMIKA

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan sebagai tulang punggung dalam mencari nafkah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa CHARPIO BINTANG CRISTIAN SABATINO BIN CHRISTIANTO WIBOWO pada hari Sabtu Tanggal 17 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Dukuh Tumpangrejo Rt. 01 Rw. 01 Ds. Nglayang Kec. Jenangan Kab. Ponorogo atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu Tanggal 17 Juli 2021 sekitar pukul 05.00 wib Terdakwa bersama dengan Sdr. FERNANDO (DPO) berangkat dari Mojokerto dengan menggunakan sepeda motor merk AEROX menuju terminal ponorogo, lalu pada pukul 14.00 Wib ketika melintas di Jenangan Kab. Ponorogo (di depan rumah saksi MESIYEM) terdakwa dan Sdr. FERNANDO (DPO) melihat sepeda motor merk Honda Vario Tahun 2017 terparkir di depan rumah dengan kunci motor masih menancap, maka timbul niat terdakwa dan Sdr. FERNANDO (DPO) untuk mencuri sepeda motor merk Honda Vario Tahun 2017 tersebut dan hasilnya akan dibagi dua, selanjutnya pada pukul 15.00 wib Terdakwa dan Sdr. FERNANDO (DPO) ke rumah saksi MESIYEM tersebut, terdakwa jalan kaki sekitar 3 (Tiga) meter dan secara diam – diam mengambil sepeda motor merk Honda Vario Tahun 2017 yang kuncinya menancap

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Png



tersebut, sedangkan Sdr. FERNANDO (DPO) tetap berada di atas sepeda motor merk AEROX di pinggir jalan bertugas mengawasi keadaan sekitar, lalu terdakwa membawa pergi sepeda motor merk Honda Vario Tahun 2017 namun saksi MESIYEM melihatnya dan berteriak minta tolong, selanjutnya datang saksi DANANG SAPUTRA dengan mengendarai sepeda motor dan mengejar terdakwa dan Sdr. FERNANDO (DPO) yang masing – masing mengendarai sepeda motor, pada saat berada di Simpang Tiga Sewelut Jenangan Kab. Ponorogo Sdr. FERNANDO (DPO) belok ke kanan namun Terdakwa belok ke kiri, dimana saksi DANANG SAPUTRA berteriak maling – maling sehingga menyebabkan terdakwa panik, lalu terdakwa putar balik dengan tujuan mengejar Sdr. FERNANDO (DPO), namun terdakwa dalam kondisi panik sehingga terdakwa terjatuh bersama sepeda motor merk Honda Vario Tahun 2017 milik saksi MESIYEM tersebut, dan terdakwa diamankan oleh warga dan dibawa ke Polsek Jenangan untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa CHARPIO BINTANG CRISTIAN SABATINO BIN CHRISTIANTO WIBOWO bersama – sama dengan Sdr. FERNANDO (DPO) tersebut, saksi MESIYEM mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke – 4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MESIYEM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti maksud dari pemeriksaan dipengadilan yaitu sehubungan dengan diduga adanya tindak pidana Pencurian.
- Bahwa saksi mengalami sendiri adanya perkara tindak pidana pencurian tersebut karena barang milik saksi yang telah hilang berupa sepeda motor merk Honda Vario type E1F02N12N2AT tahun 2017 Nopol AE 5829 WJ warna hitam, Noka MH1JFV11XH644588 Nosin JFV1E1650988 atas nama RAHMAD HENDRIAN, A.MD alamat Jln. Soekarno – Hatta 225 RT 03 RW 03 Kel. Banyudono Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekitar pukul 14.00 wib anak saksi yakni Sdr. HABIB NURJATMIKA datang ke rumah saksi yang beralamat

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dukuh Tumpangrejo Rt. 01 Rw. 01 Ds. Nglayang Kec. Jenangan Kab. Ponorogo, dan pada saat saksi sedang menonton TV saksi melihat ada 2 (Dua) orang yang salah satunya adalah terdakwa turun dari sepeda motor yang merekaendarai lalu dengan diam – diam dan tanpa ijin mengambil sepeda motor sepeda motor merk Honda Vario type E1F02N12N2AT tahun 2017 Nopol AE 5829 WJ warna hitam, Noka MH1JFV11XHK644588 Nosin JFV1E1650988 atas nama RAHMAD HENDRIAN, A.MD alamat Jln. Soekarno – Hatta 225 RT 03 RW 03 Kel. Banyudono Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo;

- Bahwa motor tersebut milik anak saksi yang terparkir di depan rumah saksi, maka saksi berteriak “NUR NUR MOTORMU DI BAWA BOCAH (NUR NUR SEPEDA MOTOR MU DIBAWA ORANG), kemudian saksi keluar rumah meminta pertolongan ke tetangga, kemudian tetangga datang menanyakan kejadian dan mengejar pelaku.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan pada saat ditunjukkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah kunci kontak;
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario type E1F02N12N2AT tahun 2017 Nopol AE 5829 WJ warna hitam, Noka MH1JFV11XHK644588 Nosin JFV1E1650988 atas nama RAHMAD HENDRIAN, A.MD alamat Jln. Soekarno – Hatta 225 RT 03 RW 03 Kel. Banyudono Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo
 - 1 (Satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Vario type E1F02N12N2AT tahun 2017 Nopol AE 5829 WJ warna hitam, Noka MH1JFV11XHK644588 Nosin JFV1E1650988 atas nama RAHMAD HENDRIAN, A.MD alamat Jln. Soekarno – Hatta 225 RT 03 RW 03 Kel. Banyudono Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo;
 - 1 (Satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Vario type E1F02N12N2AT tahun 2017 Nopol AE 5829 WJ warna hitam, Noka MH1JFV11XHK644588 Nosin JFV1E1650988 atas nama RAHMAD HENDRIAN, A.MD alamat Jln. Soekarno – Hatta 225 RT 03 RW 03 Kel. Banyudono Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo

Adalah benar merupakan milik anak saksi yakni Sdr. HABIB NURJATMIKA yang sebelumnya telah diambil dengan diam – diam dan tanpa ijin oleh terdakwa dan temannya.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut mengalami kerugian sebesar ± Rp. 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

2. HABIB NURJATMIKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekitar pukul 12.00 wib saksi tiba di rumah orang tua di Dukuh Tumpangrejo Rt. 01 Rw. 01 Ds. Ngelayang Kec. Jenangan Kab. Ponorogodan memarkir sepeda motor Honda Vario tahun 2017 Nopol AE 5829 WJ warna hitam miliknya di teras rumah;
- Bahwa selanjutnya saksi menuju ke belakang rumah untuk membantu orang tua yang dalam keadaan sakit untuk memberi makan ternak kambing, lalu sekitar pukul 15.00 wib pada saat saksi sedang tidur – tiduran ibu saksi yakni Sdr. MESIYEM berteriak – teriak memberitahu jika sepeda motor Honda Vario tahun 2017 Nopol AE 5829 WJ warna hitam milik saksi di ambil tanpa ijin oleh dua orang pelaku (yang salah satunya adalah terdakwa),;
- Bahwa saksi mengejar pelaku dan pada saat tiba di pertigaan sewelut saksi melihat kerumunan warga dan ternyata saat itu saksi melihat terdakwa beserta sepeda motor Honda Vario tahun 2017 Nopol AE 5829 WJ warna hitam telah diamankan oleh warga.
- Bahwa saksi membenarkan pada saat ditunjukkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah kunci kontak;
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario type E1F02N12N2AT tahun 2017 Nopol AE 5829 WJ warna hitam, Noka MH1JFV11XHK644588 Nosin JFV1E1650988 atas nama RAHMAD HENDRIAN, A.MD alamat Jln. Soekarno – Hatta 225 RT 03 RW 03 Kel. Banyudono Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo
 - 1 (Satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Vario type E1F02N12N2AT tahun 2017 Nopol AE 5829 WJ warna hitam, Noka MH1JFV11XHK644588 Nosin JFV1E1650988 atas nama RAHMAD HENDRIAN, A.MD alamat Jln. Soekarno – Hatta 225 RT 03 RW 03 Kel. Banyudono Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo;
 - 1 (Satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Vario type E1F02N12N2AT tahun 2017 Nopol AE 5829 WJ warna hitam, Noka MH1JFV11XHK644588 Nosin JFV1E1650988 atas nama RAHMAD HENDRIAN, A.MD alamat Jln. Soekarno – Hatta 225 RT 03 RW 03 Kel. Banyudono Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah benar merupakan milik saksi yang sebelumnya telah diambil dengan diam – diam dan tanpa ijin oleh terdakwa dan temannya.

- Bahwa akibat kejadian tersebut mengalami kerugian sebesar ± Rp. 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

3. NANANG ARIWIBOWO SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Kepolisian;
- Bahwa pada Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekitar pukul 15.30 wib saksi didatangi Sdr. KUKUH SUBEKTI yakni rekan saksi yang sedang dinas siang di Polsek Jenangan untuk membantu mengamankan pelaku pencurian;
- Bahwa saksi bersama Sdr. KUKUH SUBEKTI menuju lokasi, dan pada saat tiba di lokasi tepatnya di Jl. Raya Ponorogo-Jenangan Desa Plalangan Kec. Jenangan sudah banyak kerumunan warga dan didapatkan pelaku pencurian yakni terdakwa CHARPIO BINTANG CRISTIAN SABATINO BIN CHRISTIANTO WIBOWO diamankan warga di sebuah warung, selanjutnya saksi membawa terdakwa ke kantor kepolisian Polsek Jenangan untuk proses lebih lanjut
- Bahwa saksi melakukan interogasi kepada terdakwa, dan terdakwa menceritakan kronologis yakni berawal pada hari Sabtu Tanggal 17 Juli 2021 sekitar pukul 05.00 wib Terdakwa bersama dengan Sdr. FERNANDO (DPO) berangkat dari Mojokerto dengan menggunakan sepeda motor merk AEROX menuju terminal ponorogo;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 14.00 Wib ketika melintas di Jenangan Kab. Ponorogo (di depan rumah saksi MESIYEM) terdakwa dan Sdr. FERNANDO (DPO) melihat sepeda motor merk Honda Vario Tahun 2017 terparkir di depan rumah dengan kunci motor masih menancap, maka timbul niat terdakwa dan Sdr. FERNANDO (DPO) untuk mencuri sepeda motor merk Honda Vario Tahun 2017 tersebut dan hasilnya akan dibagi dua, selanjutnya pada pukul 15.00 wib Terdakwa dan Sdr. FERNANDO (DPO) ke rumah saksi MESIYEM tersebut, terdakwa jalan kaki sekitar 3 (Tiga) meter dan secara diam – diam mengambil sepeda motor merk Honda Vario Tahun 2017 yang kuncinya menancap tersebut, sedangkan Sdr. FERNANDO (DPO) tetap berada di atas sepeda motor merk AEROX di pinggir jalan bertugas mengawasi keadaan sekitar;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membawa pergi sepeda motor merk Honda Vario Tahun 2017 namun saksi MESIYEM melihatnya dan berteriak minta tolong, selanjutnya datang saksi DANANG SAPUTRA dengan mengendarai sepeda motor dan mengejar terdakwa dan Sdr. FERNANDO (DPO) yang masing – masing mengendarai sepeda motor, pada saat berada di Simpang Tiga Sewelut Jenangan Kab. Ponorogo Sdr. FERNANDO (DPO) belok ke kanan namun Terdakwa belok ke kiri, dimana saksi DANANG SAPUTRA berteriak maling – maling sehingga menyebabkan terdakwa panik, lalu terdakwa putar balik dengan tujuan mengejar Sdr. FERNANDO (DPO), namun terdakwa dalam kondisi panik sehingga terdakwa terjatuh bersama sepeda motor merk Honda Vario Tahun 2017 milik anak saksi MESIYEM (Sdr. HABIB NURJATMIKA) tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan pada saat ditunjukkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah kunci kontak;
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario type E1F02N12N2AT tahun 2017 Nopol AE 5829 WJ warna hitam, Noka MH1JFV11XHK644588 Nosin JFV1E1650988 atas nama RAHMAD HENDRIAN, A.MD alamat Jln. Soekarno – Hatta 225 RT 03 RW 03 Kel. Banyudono Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo
 - 1 (Satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Vario type E1F02N12N2AT tahun 2017 Nopol AE 5829 WJ warna hitam, Noka MH1JFV11XHK644588 Nosin JFV1E1650988 atas nama RAHMAD HENDRIAN, A.MD alamat Jln. Soekarno – Hatta 225 RT 03 RW 03 Kel. Banyudono Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo;
 - 1 (Satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Vario type E1F02N12N2AT tahun 2017 Nopol AE 5829 WJ warna hitam, Noka MH1JFV11XHK644588 Nosin JFV1E1650988 atas nama RAHMAD HENDRIAN, A.MD alamat Jln. Soekarno – Hatta 225 RT 03 RW 03 Kel. Banyudono Kec. Ponorogo Kab. Ponorogoadalah benar merupakan milik saksi HABIB NURJATMIKA yang sebelumnya telah diambil dengan diam – diam dan tanpa ijin oleh terdakwa dan temannya yakni Sdr. FERNANDO (DPO)
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 17 Juli 2021 sekitar pukul 05.00 wib Terdakwa bersama dengan Sdr. FERNANDO (DPO) berangkat dari Mojokerto dengan menggunakan sepeda motor merk AEROX menuju terminal ponorog;
- Bahwa pada pukul 14.00 Wib ketika melintas di Jenangan Kab. Ponorogo (di depan rumah saksi MESIYEM) terdakwa dan Sdr. FERNANDO (DPO) melihat sepeda motor merk Honda Vario Tahun 2017 terparkir di depan rumah dengan kunci motor masih menancap, maka timbul niat terdakwa dan Sdr. FERNANDO (DPO) untuk mencuri sepeda motor merk Honda Vario Tahun 2017 tersebut dan hasilnya akan dibagi dua;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 15.00 wib Terdakwa dan Sdr. FERNANDO (DPO) ke rumah saksi MESIYEM tersebut, terdakwa jalan kaki sekitar 3 (Tiga) meter dan secara diam – diam mengambil sepeda motor merk Honda Vario Tahun 2017 yang kuncinya menancap tersebut, sedangkan Sdr. FERNANDO (DPO) tetap berada di atas sepeda motor merk AEROX di pinggir jalan bertugas mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa terdakwa membawa pergi sepeda motor merk Honda Vario Tahun 2017 namun saksi MESIYEM melihatnya dan berteriak minta tolong, selanjutnya ada warga dengan mengendarai sepeda motor dan mengejar terdakwa dan Sdr. FERNANDO (DPO) yang masing – masing mengendarai sepeda motor;
- Bahwa pada saat berada di Simpang Tiga Sewelut Jenangan Kab. Ponorogo Sdr. FERNANDO (DPO) belok ke kanan namun Terdakwa belok ke kiri, dimana saat itu ada wara yang mengejar sehingga terdakwa panik, lalu terdakwa putar balik dengan tujuan mengejar Sdr. FERNANDO (DPO), namun terdakwa dalam kondisi panik sehingga terdakwa terjatuh bersama sepeda motor merk Honda Vario Tahun 2017 yang diambilnya tanpa ijin tersebut, dan terdakwa diamankan oleh warga dan dibawa ke Polsek Jenangan untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa maksud terdakwa mengambil tanpa ijin sepeda motor merk Honda Vario Tahun 2017 tersebut adalah untuk dijual dan uangnya akan dibagi berdua dengan Sdr. FERNANDO (DPO).
- Bahwa terdakwa pernah di hukum dalam perkara penyalahgunaan obat terlarang selama 1 (Satu) Tahun di Lapas Mojokerto kota pada Tahun 2015.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah kunci kontak;
- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario type E1F02N12N2AT tahun 2017 Nopol AE 5829 WJ warna hitam, Noka MH1JFV11XHK644588 Nosin JFV1E1650988 atas nama RAHMAD HENDRIAN, A.MD alamat Jln. Soekarno – Hatta 225 RT 03 RW 03 Kel. Banyudono Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo
- 1 (Satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Vario type E1F02N12N2AT tahun 2017 Nopol AE 5829 WJ warna hitam, Noka MH1JFV11XHK644588 Nosin JFV1E1650988 atas nama RAHMAD HENDRIAN, A.MD alamat Jln. Soekarno – Hatta 225 RT 03 RW 03 Kel. Banyudono Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo;
- 1 (Satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Vario type E1F02N12N2AT tahun 2017 Nopol AE 5829 WJ warna hitam, Noka MH1JFV11XHK644588 Nosin JFV1E1650988 atas nama RAHMAD HENDRIAN, A.MD alamat Jln. Soekarno – Hatta 225 RT 03 RW 03 Kel. Banyudono Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Mesiyem kehilangan sepeda motor merk Honda Vario type E1F02N12N2AT tahun 2017 Nopol AE 5829 WJ warna hitam, Noka MH1JFV11XHK644588 Nosin JFV1E1650988 atas nama RAHMAD HENDRIAN, A.MD alamat Jln. Soekarno – Hatta 225 RT 03 RW 03 Kel. Banyudono Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 17 Juli 2021 sekitar pukul 05.00 wib Terdakwa bersama dengan Sdr. FERNANDO (DPO) berangkat dari Mojokerto dengan menggunakan sepeda motor merk AEROX menuju terminal ponorogo;
- Bahwa pada pukul 14.00 Wib ketika melintas di Jenangan Kab. Ponorogo (di depan rumah saksi MESIYEM) terdakwa dan Sdr. FERNANDO (DPO) melihat sepeda motor merk Honda Vario Tahun 2017 terparkir di depan rumah dengan kunci motor masih menancap, maka timbul niat terdakwa dan Sdr. FERNANDO (DPO) untuk mencuri sepeda motor merk Honda Vario Tahun 2017 tersebut dan hasilnya akan dibagi dua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada pukul 15.00 wib Terdakwa dan Sdr. FERNANDO (DPO) ke rumah saksi MESIYEM tersebut, terdakwa jalan kaki sekitar 3 (Tiga) meter dan secara diam – diam mengambil sepeda motor merk Honda Vario Tahun 2017 yang kuncinya menancap tersebut, sedangkan Sdr. FERNANDO (DPO) tetap berada di atas sepeda motor merk AEROX di pinggir jalan bertugas mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa terdakwa membawa pergi sepeda motor merk Honda Vario Tahun 2017 namun saksi MESIYEM melihatnya dan berteriak minta tolong, selanjutnya ada warga dengan mengendarai sepeda motor dan mengejar terdakwa dan Sdr. FERNANDO (DPO) yang masing – masing mengendarai sepeda motor;
- Bahwa pada saat berada di Simpang Tiga Sewelut Jenangan Kab. Ponorogo Sdr. FERNANDO (DPO) belok ke kanan namun Terdakwa belok ke kiri, dimana saat itu ada wara yang mengejar sehingga terdakwa panik, lalu terdakwa putar balik dengan tujuan mengejar Sdr. FERNANDO (DPO), namun terdakwa dalam kondisi panik sehingga terdakwa terjatuh bersama sepeda motor merk Honda Vario Tahun 2017 yang diambilnya tanpa ijin tersebut, dan terdakwa diamankan oleh warga dan dibawa ke Polsek Jenangan untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa maksud terdakwa mengambil tanpa ijin sepeda motor merk Honda Vario Tahun 2017 tersebut adalah untuk dijual dan uangnya akan dibagi berdua dengan Sdr. FERNANDO (DPO).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa:**
2. **Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak**
3. **Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barangsiapa:

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana. Dimana menurut teori hukum, Subyek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya. Kemampuan bertanggung jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dideskripsikan sebagai subyek hukum yang memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum. Disamping itu pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan apakah dia mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar;

Menimbang, bahwa terdakwa **CHARPIO BINTANG CRISTIAN SABATINO BIN CHRISTIANTO WIBOWO** adalah Subyek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya yang identitasnya dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan saksi saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas bisa dibuktikan;

2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mengambil berasal dari kata ambil yang berarti pegang lalu dibawa, diangkat, dsb. Sedangkan mengambil sendiri mempunyai arti memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dsb.) memungut, memiliki, merebut, menjemput, mengutip, menerima, memetik, menjalani, dst. Sedangkan arti kata barang adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau bejasad), muatan selain manusia atau ternak, bagasi, bahan, gawai, harta, dst.

Menimbang, bahwa Kemudian pengertian barang diperluas lagi sesuai dengan pendapat R. Soesilo dalam bukunya: Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan serta Komentar- komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal, yakni sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dsb. Dalam pengertian barang masuk pula "daya listrik dan gas" meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tanpa izin dari wanita itu termasuk pencurian, meskipun dua helai rambut tidak ada harganya. Bahwa sesuai dengan pengertian tersebut mengambil barang sesuatu diartikan sebagai suatu tindakan aktif maupun pasif baik berupa mengangkat, memungut dsb. Sesuatu benda baik itu berharga maupun tidak;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu Tanggal 17 Juli 2021 sekitar pukul 05.00 wib Terdakwa bersama dengan Sdr. FERNANDO (DPO) berangkat dari Mojokerto dengan menggunakan sepeda motor merk AEROX menuju terminal ponorogo dan pada pukul 14.00 Wib ketika melintas di Jenangan Kab. Ponorogo (di depan rumah saksi MESIYEM) terdakwa dan Sdr. FERNANDO (DPO) melihat sepeda motor merk Honda Vario Tahun 2017 terparkir di depan rumah dengan kunci motor masih menancap, maka timbul niat terdakwa dan Sdr. FERNANDO (DPO) untuk mencuri sepeda motor merk Honda Vario Tahun 2017 tersebut dan hasilnya akan dibagi dua;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pukul 15.00 wib Terdakwa dan Sdr. FERNANDO (DPO) ke rumah saksi MESIYEM tersebut, terdakwa jalan kaki sekitar 3 (Tiga) meter dan secara diam – diam mengambil sepeda motor merk Honda Vario Tahun 2017 yang kuncinya menancap tersebut, sedangkan Sdr. FERNANDO (DPO) tetap berada di atas sepeda motor merk AEROX di pinggir jalan bertugas mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa terdakwa membawa pergi sepeda motor merk Honda Vario Tahun 2017 namun saksi MESIYEM melihatnya dan berteriak minta tolong, selanjutnya ada warga dengan mengendarai sepeda motor dan mengejar terdakwa dan Sdr. FERNANDO (DPO) yang masing – masing mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa pada saat berada di Simpang Tiga Sewelut Jenangan Kab. Ponorogo Sdr. FERNANDO (DPO) belok ke kanan namun Terdakwa belok ke kiri, dimana saat itu ada warga yang mengejar sehingga terdakwa panik, lalu terdakwa putar balik dengan tujuan mengejar Sdr. FERNANDO (DPO), namun terdakwa dalam kondisi panik sehingga terdakwa terjatuh bersama sepeda motor merk Honda Vario Tahun 2017 yang diambilnya tanpa ijin tersebut, dan terdakwa diamankan oleh warga dan dibawa ke Polsek Jenangan untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas bisa dibuktikan;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Png



3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu Tanggal 17 Juli 2021 sekitar pukul 05.00 wib Terdakwa bersama dengan Sdr. FERNANDO (DPO) berangkat dari Mojokerto dengan menggunakan sepeda motor merk AEROX menuju terminal ponorogo, lalu pada pukul 14.00 Wib ketika melintas di Jenangan Kab. Ponorogo (di depan rumah saksi MESIYEM) terdakwa dan Sdr. FERNANDO (DPO) melihat sepeda motor Honda Vario tahun 2017 Nopol AE 5829 WJ warna hitam terparkir di depan rumah dengan kunci motor masih menancap, maka timbul niat terdakwa dan Sdr. FERNANDO (DPO) untuk mencuri sepeda motor Honda Vario tahun 2017 Nopol AE 5829 WJ warna hitam tersebut dan hasilnya akan dibagi dua;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Sdr. FERNANDO (DPO) bersepakat untuk mengambil secara diam – diam sepeda motor Honda Vario tahun 2017 Nopol AE 5829 WJ warna hitam tersebut, selanjutnya pada pukul 15.00 wib Terdakwa dan Sdr. FERNANDO (DPO) ke rumah saksi MESIYEM tersebut, terdakwa jalan kaki sekitar 3 (Tiga) meter dan secara diam – diam mengambil sepeda motor merk Honda Vario tahun 2017 Nopol AE 5829 WJ warna hitam yang kuncinya menancap tersebut, sedangkan Sdr. FERNANDO (DPO) tetap berada di atas sepeda motor merk AEROX di pinggir jalan bertugas mengawasi keadaan sekitar, lalu terdakwa membawa pergi sepeda motor Honda Vario tahun 2017 Nopol AE 5829 WJ warna hitam tersebut.

Menimbang, bahwa demikian unsur “**Yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu**” telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah kunci kontak;
- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario type E1F02N12N2AT tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 Nopol AE 5829 WJ warna hitam, Noka MH1JFV11XHK644588
Nosin JFV1E1650988 atas nama RAHMAD HENDRIAN, A.MD alamat
Jln. Soekarno – Hatta 225 RT 03 RW 03 Kel. Banyudono Kec. Ponorogo
Kab. Ponorogo

- 1 (Satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Vario type E1F02N12N2AT tahun 2017 Nopol AE 5829 WJ warna hitam, Noka MH1JFV11XHK644588 Nosin JFV1E1650988 atas nama RAHMAD HENDRIAN, A.MD alamat Jln. Soekarno – Hatta 225 RT 03 RW 03 Kel. Banyudono Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo;
- 1 (Satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Vario type E1F02N12N2AT tahun 2017 Nopol AE 5829 WJ warna hitam, Noka MH1JFV11XHK644588 Nosin JFV1E1650988 atas nama RAHMAD HENDRIAN, A.MD alamat Jln. Soekarno – Hatta 225 RT 03 RW 03 Kel. Banyudono Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo karena milik saksi HABIB NURJATMIKA maka dikembalikan kepada saksi HABIB NURJATMIKA

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui dengan perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara, Perma No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **CHARPIO BINTANG CRISTIAN SABATINO BIN CHRISTIANTO WIBOWO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah kunci kontak;
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario type E1F02N12N2AT tahun 2017 Nopol AE 5829 WJ warna hitam, Noka MH1JFV11XHK644588 Nosin JFV1E1650988 atas nama RAHMAD HENDRIAN, A.MD alamat Jln. Soekarno – Hatta 225 RT 03 RW 03 Kel. Banyudono Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo
 - 1 (Satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Vario type E1F02N12N2AT tahun 2017 Nopol AE 5829 WJ warna hitam, Noka MH1JFV11XHK644588 Nosin JFV1E1650988 atas nama RAHMAD HENDRIAN, A.MD alamat Jln. Soekarno – Hatta 225 RT 03 RW 03 Kel. Banyudono Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo;
 - 1 (Satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Vario type E1F02N12N2AT tahun 2017 Nopol AE 5829 WJ warna hitam, Noka MH1JFV11XHK644588 Nosin JFV1E1650988 atas nama RAHMAD HENDRIAN, A.MD alamat Jln. Soekarno – Hatta 225 RT 03 RW 03 Kel. Banyudono Kec. Ponorogo Kab. PonorogoDikembalikan kepada saksi HABIB NURJATMIKA
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2021, oleh

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Tri Mulyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Deni Lipu, S.H dan Harries Konstituanto, S.H.,M.Kn, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Harto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Budi Prakoso, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap secara Teleconference (elektronik) dari Rutan Ponorogo;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deni Lipu, S.H

Tri Mulyanto, S.H.

Harries Konstituanto, S.H.,M.Kn

Panitera Pengganti,

Harto,SH